



P E N E T A P A N

Nomor: 99/G/2016/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung telah menjatuhkan penetapan antara para pihak sebagai berikut : -----

1. **Ilwan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
2. **Sapran Adi S**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat
3. **Indi Puryono**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;

4. **Herman**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
5. **Agus Priyono**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Kelurahan Jaka Setia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa

Barat;-----

6. **Buhori Bin Mukidin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Kelurahan

Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa

Barat;-----

7. **Sukiyati**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Kelurahan Jaka Setia,

Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

8. **Dwi Basuki Bin Dargo**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Kelurahan

Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa

Barat;-----

9. **Inta**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal

Kp. Poncol Bulak RT 004 RW 017, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan

Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

10. **Junaedi**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal Kp. Poncol Bulak RT 004 RW 017, Kelurahan Jaka Setia,

Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

11. **Maryani Sunar**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal Jalan Irigasi No. 170 Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017,

Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa

Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Suryana Saputra**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 004 RW 017, Kelurahan Jaka Setia,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa
Barat;-----

13. **Ahmad Khafid**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 004 RW 017, Kelurahan Jaka Setia,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa
Barat;-----

14. **Mutaqin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal Pekayon Jaya RT 01 RW 21 Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

15. **Yaman**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
Kp. Poncol Bulak RT 003 RW 017, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan
Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

16. **Ruslani**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Kelurahan Jaka Setia,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

17. **Andrianus Musila**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Pekayon Jaya RT 001 RW 021, Pekayon Jaya, Kecamatan
Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa
Barat;-----

18. **Latih**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal Pekayon Jaya RT 001 RW 021, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Yahya Burhan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 001 RW 021, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

20. **Amislan Surbakti**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 001 RW 021, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

21. **Imam Sarjono**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 001 RW 021, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

22. **Rohadi**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 001 RW 021, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

23. **Taryaman**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 001 RW 021, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

24. **Nelson Manullang**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 001 RW 004, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

25. **Machmud**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 001 RW 021, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

26. **Sonang Harahap**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 003 RW 017, Kelurahan Jaka Setia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

27. **Haryanto**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 001 RW 001, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

28. **Uun Prasettioningrum**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak Rt 002 Rw 017, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

29. **Harun NTD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

30. **Sadiyah**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Utan Jaka Setia RT 002 RW 002, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

31. **Susuhunan Sihobing**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Irigasi RT 005 RW 021, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

32. **Darto**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **Matar Sanjaya**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Utan Ceger RT 001 RW 018, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
34. **Suprpto**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Utan RT 006 RW 002, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
35. **Hendriyanto**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Utan RT 004 RW 002, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
36. **Kusnadi**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Utan Ceger RT 001 RW 018, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
37. **Endra Yanti**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 007 RW 004, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
38. **Jahotler Nadeak**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Utan Ceger RT 001 RW 018, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
39. **Ida Novarida**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Utan RT 001 RW 004, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **Syarnubi**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Utan RT 004 RW 002, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

41. **Musihyono**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kp. Kebantenan RT 005 RW 005, Jatiasih, Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

42. **Anas Basyarahil**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya No. 86 RT 005 RW 021, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

43. **J. Joh Tumanggor**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 001 RW 004, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

44. **Achyani**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 001 RW 004, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

45. **W. Anastasia**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 005 RW 021, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

46. **Anton**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 001 RW 001, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. **Abdul Rachman**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 005 RW 021, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
48. **Darmawan Sinuhaji**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 005 RW 021, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
49. **Rotua Sitorus**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 005 RW 021, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
50. **H. Sortauli Marpaung**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Jalan Mangis II RT 003 RW 001, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
51. **Mursih Yono**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
52. **Djaukur Simbolon**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 004 RW 017, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
53. **Irmalusia**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Pulo Ceger RT 007 RW 003, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. **T. Freddy Simanjuntak**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Irigasi RT 005 RW 021, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
55. **Kaswa Kaswara**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Irigasi RT 005 RW 021, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
56. **Maria Kristina Sri U**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Irigasi RT 005 RW 021, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
57. **Kembar**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekayon Jaya RT 005 RW 021, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
58. **M. Natsir Husein**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
59. **Dra. Supiah**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
60. **Muhammad Najib**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. **Kasrin Sidabutar**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Kp. Ceger RT 001 RW 018, Jaka Setia, Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

62. **Aryanto**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, tempat
tinggal Kp. Poncol Bulak RT 004 RW 017, Jaka Setia, Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

63. **Donna Debora Sihotang**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Ceger RT 004 RW 002, Jaka Setia,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

64. **Abinoto Nababan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Kp. Ceger RT 001 RW 018, Jaka Setia, Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

65. **Victor Nababan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal Kp. Utan RT 003 RW 002, Jaka Setia, Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

66. **Khaidir**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal Pekayon Jaya RT 001 RW 021, Pekayon Jaya, Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

67. **Boan Bin Lemped**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang,
tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Jaka Setia, Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. **H. Tolkah Arifin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,
tempat tinggal Kp. Puri Asih RT 007 RW 011, Jaka Setia, Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

69. **Ramlan Asliando**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Jaka Setia,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

70. **Sri Mulya**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal Kp. Poncol Bulak RT 002 RW 017, Jaka Setia, Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. Manotar Tampubolon, S.H., M.A.,
M.H.;-----

2. Maniur Sinaga,
S.H.;-----

3. Bernardo P. Nababan,
S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Patriot, beralamat kantor di Jalan Jati Timur Raya Blok A/168,
Kota Bekasi 17117, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 19 Juni 2016 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;-----

----- **M E L A W A N** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : Kepala Dinas Tata Kota, Pemerintah Kota Bekasi;---

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Kota Bekasi;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1. M. TH. A. K. Iryanthi, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;-----
2. Sugianto, S.H., Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;-----
3. Sudaryono, S.H., Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi ;-----
4. Ade Suhendra, S.H., Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi ;-----
5. Lisa Indryati, S.H., Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi ;-----
6. Melania Sari, S.H., Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi ;-----
7. Indra Permana, S.H., Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi ;-----
8. Fitri Susanty, S.H., Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;-----

Kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota

Bekasi, berdasarkan Suat Kuasa Nomor : 180/2517/

DISTAKO tertanggal 6 Oktober 2016 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 99/
PEN-DIS/2016/PTUN-BDG tertanggal 3 Oktober 2016 tentang Lolos
Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 99/
PEN-MH/2016/PTUN-BDG tertanggal 3 Oktober 2016 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
Sengketa tersebut ;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
: 99/PEN.JSP/2016/PTUN-BDG tertanggal 3 Oktober 2016 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 99/Pen.Jsp/2016/PTUN-BDG tertanggal 27 Juni 2016 tentang
Penunjukan Juru Sita Pengganti;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 99/PEN-PP/2016/PTUN.BDG tertanggal 3 Oktober 2016 tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 99/PEN-HS/2016/PTUN.BDG tertanggal 1 November 2016 tentang
Hari dan tanggal Persidangan Pertama Sengketa tersebut;-
7. Surat Permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN-
BDG tertanggal 21 Oktober 2016 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 September 2016 dengan register Nomor : 99/G/2016/PTUN-BDG, yang pada intinya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Dinas Tata Kota, Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 650/2277/DISTAKO tanggal 16 September 2016 tentang Perintah Bongkar Bangunan Milik Para Penggugat di Kp. Poncol Bulak, Kp. Ceger, Kp. Utan dan Puriasih Sejahtera Kelurahan Jaka Setia, Kota Bekasi, Jawa Barat.;---

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memanggil Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat untuk menghadiri Pemeriksaan Persiapan (vide Pasal 63 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 11 Oktober 2016 dan 18 Oktober 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Bernardo P. Nababan, S.H. telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 21 Oktober 2016 melalui Sekretariat Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yang didaftarkan dalam register Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN-BDG dengan alasan objek gugatan tidak bersifat final;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Oktober 2016 Majelis Hakim telah menunjukkan surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dan terhadap surat permohonan tersebut Majelis Hakim menyatakan akan mengambil sikap ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur; -----

- 1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ; -----
- 2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan sehingga permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tidak perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena pihak Para Penggugat sudah menyatakan mencabut gugatannya maka setelah mencermati surat permohonan pencabutan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat patut untuk dikabulkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Register Induk Perkara, serta membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

-----**MENETAPKAN** :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara ; -----
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 214.000,00 (Dua ratus empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Selasa**, tanggal **1 November 2016** oleh **Retno Nawangsih, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Husban, S.H., M.H.** dan **Sutiyono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Nasib Illahi, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat
dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H. Husban, S.H., M.H.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

2. Sutiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nasib Illahi, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN-BDG :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Alat Tulis Kantor | : Rp.125.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | : Rp. 45.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Leges | : Rp. 3.000,- |
| 6. | |

Meterai penetapan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.214.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)